



P U T U S A N

No.1562/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Andika Sandi Yudda Alias Sandi Bin Husna
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 18 Februari 2001
Jenis Kelamin : laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Sungai Atep Tanggul Rt. 03/07 Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
3. Penahanan oleh Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Nur Sugiatmi, S.H. Advokat yang berkantor di Nur Sugiatmi, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Rawa Bebek RT/RW 015/011 No. 4 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Hal.1 dari 9 hal. Putusan No.1562/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1562/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr, tanggal 13 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1562/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 13 Desember 2019 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2019;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andika Sandi Yuda Als Sandi Bin Husna, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Damrat No 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andika Sandi Yuda Als Sandi Bin Husna dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) senjata tajam jenis belati yang berbentuk senjata api warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda nopol B-4408 FNI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Andika Sandi;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal.2 dari 9 hal. Putusan No.1562/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Andika Sandi Yuda Als Sandi Bin Husna** pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019, sekira pukul 00.55 WIB WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jln. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata tajam.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 pada saat Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan Saksi Arief Rahmatulloh, lalu datang Ahmad (DPO) yang mengajak kedaerah Kalibaru, selanjutnya mereka bertiga pergi dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat Warna Putih No. Pol B-4408 FNI milik orang tua terdakwa, dan yang mengendarai sepeda motor adalah Saksi Arif, sementara terdakwa duduk ditengah, dan pada saat diperjalanan Ahmad (DPO) menyerahkan satu buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat kepada terdakwa, yang selanjutnya dipegang oleh terdakwa dan diletakkan oleh terdakwa di bagian bawah dashboard dengan posisi gagang kayu melingkar dibagian samping body motor yang ditahan menggunakan kaki kiri terdakwa, dan pada saat mereka sampai di Jln. Kalibaru, Kec. Cilincing Jakarta Utara ada razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang membuat Ahmad (DPO) langsung melarikan diri, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat yang ada didalam penguasaan terdakwa, dan terdakwa menerima celurit tersebut dari Ahmad (DPO) dengan tujuan untuk berjaga-jaga, dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Hal.3 dari 9 hal. Putusan No.1562/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Nanda Hermawan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah kedapatan memiliki senjata tajam tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 00.55 Wib di Jalan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa saat saksi bersama dengan anggota tim yang lain sedang melakukan razia di Jalan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara kemudian Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan kedua temannya dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian saksi memberhentikan Terdakwa dan melihat ada senjata tajam yang dijepit menggunakan kaki Terdakwa yang diketahui adalah senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) senjata tajam jenis belati yang berbentuk senjata api warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa senjata tajam tersebut bukan untuk keperluan bekerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk tawuran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan saksi yang bernama Numan Laksono yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal.4 dari 9 hal. Putusan No.1562/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 00.55 Wib di Jalan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) senjata tajam jenis belati yang berbentuk senjata api warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk tawuran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah kedapatan memiliki senjata tajam jenis celurit tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 00.55 Wib di Jalan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) senjata tajam jenis belati yang berbentuk senjata api warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa senjata tajam tersebut bukan untuk keperluan bekerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk melakukan tawuran;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal.5 dari 9 hal. Putusan No.1562/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) senjata tajam jenis belati yang berbentuk senjata api warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda nopol B-4408 FN;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan telah dibenarkan dan diakui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara in adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 00.55 Wib di Jalan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya dugaan kepemilikan senjata tajam milik Terdakwa tanpa adanya ijin dai pihak yang berwenang;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) senjata tajam jenis belati yang berbentuk senjata api warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki senjata tajam tersebut maksud Terdakwa senjata tajam tersebut bukan untuk keperluan bekerja Terdakwa malainkan untuk tawuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu telah melanggar Pasal 2 Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang senjata tajam;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang senjata tajam yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal.6 dari 9 hal. Putusan No.1562/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur membawa, menyimpan atau memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang ;

Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah setiap pendukung hak dan kewajiban, yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Andika Sandi Yudda Alias Sandi Bin Husna sebagai Terdakwa atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan diatas oleh Penuntut Umum, yang atas identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membawa, menyimpan atau memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 00.55 Wib di Jalan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) senjata tajam jenis belati yang berbentuk senjata api warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti celurit yang disita dari Terdakwa akan digunakan untuk tawuran dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam memiliki senjata tajam tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur membawa, menyimpan atau memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang telah terpenuhi dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa, menyimpan atau memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata tajam dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Andika Sandi Yudda Alias Sandi Bin Husna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki senjata tajam";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sejak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) senjata tajam jenis belati yang berbentuk senjata api warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda nopol B-4408 FNI;

Hal.8 dari 9 hal. Putusan No.1562/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Andika Sandi;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : KAMIS, Tanggal 06 FEBRUARI 2020 oleh kami: **TAUFAN MANDALA, SH.,MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS DARWANTA, SH.** dan **DJUYAMTO, SH.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : **BUDI UTOYO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls: I.A Khusus Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh : **ABDULLAH, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS DARWANTA, SH.

TAUFAN MANDALA, SH.MHum.

DJUYAMTO, SH.

Panitera Pengganti,

BUDI UTOYO, SH.

Hal.9 dari 9 hal. Putusan No.1562/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.